

OPERATOR SIDALIH- DATA PEMILIH-PILKADA 2024 - KPU KALTARA

2024

Kpt 39 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 39 TAHUN 2024 PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Bawa berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 2015, KPU Provinsi memiliki tugas dan wewenang memutakhirkkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan oleh Pemerintah; untuk mendukung pelaksanaan tugas Admin SIDALIH dalam pemutakhiran dan pemeliharaan data secara berkelanjutan, perlu menunjuk Operator SIDALIH di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara; oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan Operator SIDALIH Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2021.
- Keputusan ini menunjuk Pegawai Non-ASN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Mei 2024.

- Lamp.: 1 hlm.